



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1983 tentang luran Penerangan Jalan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1983 tentang luran Penerangan Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa penerangan jalan umum yang memiliki tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang bertujuan disamping untuk mencapai keindahan, perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat juga untuk menunjang terjaminnya keamanan dan ketertiban, pembayaran rekening pemakaian tenaga listriknya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. bahwa untuk mendukung pembangunan daerah diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk kewajiban membayar pajak, sehingga dipandang perlu mengatur kembali luran Penerangan Jalan Umum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan Penegasan Tugas Mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor 297 Tahun 1982, Nomor 687/Kmk.07/1982, Nomor 1144/KPTS/M/Pertamben/1982 tentang Tatacara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah Nomor 974/911/1987 tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan di kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Perusahaan Listrik Negara (PLN) ialah Perusahaan Umum Listrik Negar cabang Purwokerto Ranting Purbalingga ;
- e. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- f. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- g. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- h. Pelanggan ialah Perorangan, Badan Hukum dan Badan-badan atau Organisasi lainnya yang tercatat sebagai pelanggan listrik PLN ;
- i. Kas Daerah ialah Bank yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penerangan jalan dengan segala perlengkapannya;
- (2) Penyelenggaraan penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan petunjuk dari PLN ;
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III
SUBYEK, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah para pelanggan listrik PLN di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- (2) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah sarana dan prasarana penerangan jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, bekerjasama dengan PLN ;
- (3) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Perorangan, Badan Hukum dan Badan-badan atau Organisasi lainnya yang tercatat sebagai pelanggan listrik PLN dan/atau menikmati listrik PLN pada

bangunan yang didayagunakannya.

BAB IV TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 4

Besarnya Pajak Penerangan Jalan yang dipungut dari Wajib pajak ditetapkan sebesar rp, 1,00 (satu rupiah) tiap VA tiap bulan, dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tiap bulan, sebagaimana tersebut pada daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pungutan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan PLN ;
- (2) Penagihan Pajak Penerangan Jalan kepada para pelanggan dilakukan bersamaan dengan tagihan rekening listrik ;
- (3) Mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian administrasi hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan ole PLN, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bupati Kepala Daerah dengan PLN.

Pasal 6

- (1) Pendapatan hasil pungutan pajak penerangan jalan disetorkan ke Kas Daerah secara bruto;
- (2) Kepada pelaksanan pungutan pajak penerangan jalan diberikan upah pungut sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB V PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang memberikan pembebasan pajak terhadap gedung-gedung, bangunan-bangunan dan atau perusahaan milik Negara atau daerah sepanjang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menghendaki pembebasan pajak ini ;
- (2) Bupati Kepala Daerah berwenang memberikan pembebasan pajak terhadap tempat-tempat ibadah, gedung-gedung dan bangunan-bangunan tempat sosial ;
- (3) Bupati Kepala Daerah berwenang memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50 % (limapuluh perseratus) dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini kepada perusahaan-perusahaan yang masih dalam percobaan, pembinaan ;
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berlaku selama-selamanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Pasal 9

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Petugas penyidik umum dan Pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 10

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar atau tidak menaati ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tindakan peradilan dikenakan terhadap pengurus badan hukum
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan(2) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun1983 tentang luran Penerangan Jalan Umum yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 27 Januari 1984 Nomor 188.3/24/1984 diundangkan pada tanggal 7 Pebruari1984 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun1984 Seri B dengan perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaanakan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 29 Oktober 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

CHAEFUL SARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Penerangan Jalan dengan lampu-lampu listrik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, selain bertujuan untuk menciptakan keindahan, perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat, juga bertujuan untuk menunjang terjaminnya keamanan dan ketertiban umum, sehingga menumbuhkan gairah masyarakat pelanggan listrik PLN untuk diwaktu malam hari mengeluarkan sebagian listriknya dipasang didepan rumah atau sekitarnya dengan tidak meninggalkan petunjuk teknis PLN.

Bahwa Penerangan Jalan tersebut menggunakan tenaga listrik dari PLN yang pembayaran rekening pemakaian tenaga listriknya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mendukung beban pembangunan Daerah dalam hal pembayaran rekening listrik serta pengadaan sarana dan prasarananya, maka dipandang perlu partisipasi dan dukungan masyarakat pelanggan listrik PLN dalam bentuk kewajiban membayar pajak.

Bahwa untuk pungutan pajak terhadap pelanggan listrik baik perorangan, badan hukum yang didayagunakan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penerangan jalan umum ialah penerangan jalan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan tenaga listrik PLN pada jalan-jalan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas, sebagaimana daftar lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perjanjian kerjasama antara Bupati Kepala Daerah dengan PLN, yang memuat antara lain :

1. Hak dan kewajiban kedua belah pihak yang menjamin :
 - a. Kelancaran penyetoran penerimaan pajak penerangan jalan dari PLN ke kas Daerah ;
 - b. Kelancaran pembayaran langganan PLN oleh Pemerintah Daerah, baik untuk gedung maupun Penerangan Jalan ;
 - c. Peningkatan dan berfungsinya lampu-ampu penerangan jalan umum.
2. Pemberian bagian dari upah pungut pajak penerangan jalan kepada PLN.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/911/1987 tanggal 23 Mei 1987 tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tempat ibadah (tempat peribadatan) masjid-masjid, surau-surau, gereja-gereja serta tempat pendidikan dan social seperti sekolah-sekolah, rumah yatim piatu, dapat dibebaskan dari pembayaran pajak penerangan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah secara umum termasuk penerimaan pajak penerangan jalan dan pembagian upah pungutnya.

Pasal 9

Dalam melakukan tugas penyidikan, para Pejabat penyidik umum dan Pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
Penyidik umum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik khusus yaitu
Penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengurus Badan hukum yaitu orang-orang yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau badan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas